



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 028/Kep. 205 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN
PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN
DALAM DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci tahun Anggaran 2022 di dalam komponen belanja langsung terdapat Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten, dengan kode rekening 1.05.04.2.01.02 selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan Untuk penanganan Pandemi corona Virus Disiase 2019(Convid-19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam kebakaran Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022
- KEDUA** : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kerinci, Tahun Anggaran 2022. sebagai mana dimaksud Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan, Sebagaimana Tercantum dalam Diktum Kesatu Mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan Administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- b. melaksanakan penyediaan jasa administrasi kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- c. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

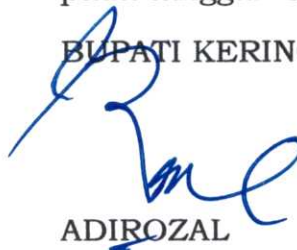
KEEMPAT : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kerinci, dengan kode rekening 1.05.04.2.01.02

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku Pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak Tanggal 3 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan Kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kab. di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kabag. Adm Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 028/Kep. 205/2022
TENTANG PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENCEGAHAN,
PENGENDALIAN, PEMADAMAN,
PENYELAMATAN DAN PENANGANAN
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
KEBAKARAN DALAM DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PEMADAM
KEBAKARAN
- IV. SEKRETARIS : KASI PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
- V. ANGGOTA : 1. DARMANTO
NIP. 19761210200604 1 010
2. ADRIZAL EFENDI, S. AP
NIP. 19871117201101 1 005
3. MILDAPUTRA, S. AP
NIP. 19750613 200701 1 005
4. JAYA ATMAJA, S. AP
NIP. 19830407201001 1 012
- VI. ANGGOTA POLRES KERINCI : 1. APTU. NAZAR GUSTIADI, NRP 78060930
PS KANIT BINKAMSA SATBIMAS POLRES
KERINCI
2. BRIPKA. POPY MAHENDRA, NRP 8509803
KANIT BINPOLMAS SAT BIMAS POLRES
KERINCI

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL